



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Saripullah als Unung Bin Andi;
2. Tempat lahir : Binjai Punggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binjai Punggal RT. 04 Kec. Halong Kab. Balangan (KTP), Desa Teluk Buluh RT. 02 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara (Domisili saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. Saripullah als Unung Bin Andi ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SARIPULLAH Als UNUNG Bin ANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" **sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **M. SARIPULLAH Als UNUNG Bin ANDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J wama Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 tanpa plat Nomor Polisi.
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor: 11573951 a.n. MAHRIADI
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemrlrk Kendaraan Bermotor) atas nama M. MAHRIADI dengan nomor BPKB: I-G860975.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARTANI ALS TANI BIN ARBAIN (ALM)

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. SARIPULLAH ALS UNUNG BIN ANDI** Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita s/d 05.30 wita atau masih dalam bulan Juli tahun 2021 di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Danau Terate RT. 002 Desa Teluk Buluh Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira pukul 03.00 wita terdakwa melakukan pengintaian untuk melihat situasi disekitar rumah saksi HARTANI, lalu setelah melihat situasi aman dan sepi kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa sambil membawa kunci kontak sepeda motor saksi HARTANI yang satu minggu sebelumnya terdakwa ambil terlebih dahulu. Ketika terdakwa sampai di depan teras depan rumah saksi HARTANI tempat lokasi sepeda motor tersebut terparkir dan setelah terdakwa berada disamping sepeda motor tersebut lalu terdakwa masukan kunci kontak kedalam lubang kontak sepeda motor, lalu terdakwa membuka kunci setang sepeda motor dan setelah itu terdakwa tuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan mundur keluar sampai ke jalan raya. Kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS beserta dengan STNK milik saksi HARTANI. Kemudian terdakwa **M. SARIPULLAH ALS UNUNG BIN ANDI** membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Binjai Punggal Kec. Halong Kab. Balangan, sesampainya disana terdakwa simpan dibelakang rumah dulu agar tidak diketahui orang sepeda motor tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutupi dengan terpal dan setelah aman nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa pakai sendiri. Kemudian pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ada beberapa anggota kepolisian dari Polres HSU datang mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dan kemudian terdakwa dibawa anggota kepolisian ke Mapolres HSU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi HARTANI mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut meskipun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartani Als Tani Bin Arbain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi Korban karena kehilangan sebuah sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi ada kehilangan motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar 05.30 WITA di teras rumah Saksi Jalan Dana Terate RT 002, Desa Teluk Buluh, Kecamatan Banjang, Kabupaten HSU;
- Bahwa motor tersebut adalah motor milik Saksi yang membeli bekas;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut diparkir di teras depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya ada disimpan di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melihat motor tersebut adalah pukul 03.00 WITA sebelum berangkat berjualan yang kemudian pukul 06.00 WITA, Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang mengatakan motor tersebut hilang;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian kunci motor saksi ada hilang dan yang digunakan serta disimpan Saksi adalah kunci serep;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa ada meminjam motor tersebut tapi sudah dikembalikan sebelum kejadian kehilangan motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Akhmad Fikri Yadi Bin Akhmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS adalah saksi Hartani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang saat itu tertempel di sepeda motor dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS, Sepeda motor tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS berada di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan karena dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tujuannya adalah untuk disimpan karena sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. M. Khairul Azhar Bin H. Haitami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS adalah saksi Hartani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang saat itu tertempel di sepeda motor dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS, Sepeda motor tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS berada di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan karena dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tujuannya adalah untuk disimpan karena sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Polres Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi benar semuanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS;
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS adalah saksi Hartani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang saat itu tertempel di sepeda motor dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hartani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri pada saat mengangkut karet hasil panen;
- Bahwa semua sepeda motor bisa digunakan untuk mengangkut karet hasil panen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : I-08609675 a.n M. MAHRIADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hijau dengan nomor Rangka : MH354P002CK043373;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 11573951 a.n MAHRIADI;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akhmad dan Saksi M. Khairul karena terlibat dalam kasus hilangnya sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hartani di halaman rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang saat itu tertempel di sepeda motor sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 05.30 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Binjai Punggal,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hartani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri pada saat mengangkut karet hasil panen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa **M. Saripullah als Unung Bin Andi** telah nyata sebagai subyek dari tindak



pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hartani di halaman rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang saat itu tertempel di sepeda motor sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 05.30 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian penjelasan unsur dan uraian fakta hukum tersebut pada perbuatan Terdakwa yang mana telah nyata Terdakwa dengan penuh kesadaran telah mengambil sepeda motor dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak yang saat itu tertempel di sepeda motor sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut dan selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 05.30 WITA, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa dan disimpan di belakang rumah orang tua Terdakwa sehingga motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula dan telah berpindah ke rumah orang tua Terdakwa, yang lebih lanjut 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS tersebut adalah benda bergerak yang termasuk dalam kategori barang sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur pada bagian sebelumnya, serta motor tersebut merupakan milik saksi Hartani berdasarkan bukti STNK dan bukan milik Terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan telah nyata bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hartani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri pada saat mengangkut karet hasil panen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, menguasai motor dan kemudian menyimpan seolah motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana senyatanya motor tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil, menguasai dan menyimpan motor merupakan suatu manifestasi kehendak untuk memiliki suatu barang dan lebih lanjut hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik motor serta menimbulkan kerugian bagi korban, yang mana telah nyata pula bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam golongan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil, menguasai dan menyimpan motor tersebut tanpa izin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila



siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah, sementara yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J warna Hijau dengan Nomor Rangka : MH354P002CK043373 dan Nomor Mesin : 54P-038081 No Pol DA 6243 FS pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Teluk Buluh RT. 02 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hartani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor pada pukul 05.30 WITA adalah termasuk dalam kualifikasi di waktu malam dan lebih lanjut perbuatan Terdakwa dilakukan di pekarangan rumah saksi Hartani tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi Hartani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat yakni “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dijabarkan tersebut dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali



barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang sangatlah penting untuk mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan serta keadaan yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak hanya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian namun juga bermanfaat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan



putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : I-08609675 a.n M. MAHRIADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hijau dengan nomor Rangka : MH354P002CK043373;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 11573951 a.n MAHRIADI;

oleh karena barang bukti yang telah disita dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi Hartani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hartani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hartani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian saksi Korban setidaknya dapat dipulihkan dengan pengembalian barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Saripullah als Unung Bin Andi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : I-08609675 a.n M. MAHRIADI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hijau dengan nomor Rangka : MH354P002CK043373;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 11573951 a.n MAHRIADI;dikembalikan kepada saksi Hartani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mohammad

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)